

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN

Akhmad Shodikin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: *shodikin73@yahoo.com*

Abstrak

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Tulisan ini hendak menjawab dua persoalan berikut: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang batas usia perkawinan dan bagaimana pandangan hukum nasional tentang batas usia perkawinan. Dalam hukum Islam, konsep batas usia minimal perkawinan dipahami secara beragam. Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah balig dengan ciri fisik tertentu. Sebagian ulama yang lain menekankan kesempurnaan akal dan jiwa. Dalam Hukum Nasional, konsep batasan usia minimal perkawinan pun bervariasi. Usia yang diperbolehkan menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun, jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah.

Kata Kunci: *usia perkawinan, hukum Islam, baligh, hukum nasional*

Abstract

One of the principles in the National Marriage Law is that the prospective husband and wife must be mentally and physically mature to be allowed to marriage, in order to realize fully the goal of marriage without ending up in divorce and got a good and healthy offspring. Therefore, the marriage between the prospective husband and wife who are minors is to be prevented. This paper is about to answer the following two questions: How does the view of Islamic law concerning the minimum age of marriage and how the views of national law concerning the minimum age of marriage. In Islamic law, the concept of minimum age of marriage is understood in various ways. Some scholars claim that the minimum age limit of marriage is puberty with certain physical characteristics. Some other scholars emphasize the perfection of mind and soul. In the National Law, the concept of a minimum age limit of marriage also varies. The minimum age to get married is 19 years for men and 16 years for women. However, if a husband and wife candidates have not reached the age of 21 years then there must be permission from parents or guardians.

Keywords: *age of marriage, Islamic law, puberty, Nasional law*

Pendahuluan

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Secara makro, hidup bersama itu dimulai dengan adanya pernikahan atau perkawinan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang di sebut dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum agama/negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Saat ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah pernikahan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan prinsip atau asas perkawinan yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Salah satu prinsip yang tercantum adalah, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Tujuan utama dari adanya pembatasan umur perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan dalam menjalani hidup rumah tangga.

Permasalahan batas usia perkawinan dalam Al Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik . Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan

dengan penunaian tugas-tugas seorang suami maupun istri. Dalam surat An Nisa ayat 6 digambarkan tentang sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bul g al-nik*) dengan kata “*rusydh*”:

وَأَيُّلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
أَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Tentang arti kata *bul g al-nik* dalam ayat tersebut para ulama berbeda-beda dalam penafsirannya. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang masing-masing. *Pertama*, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjaunnya dititik beratkan pada segi mental yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang fokus tinjaunnya di titik beratkan pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan dalam hadis model pernikahan/perkawinan pada usia sebelum baligh di praktekkan oleh Rasulullah SAW, dengan menikahi Aisyah r.a ketika dia masih berusia enam tahun dan menggaulinya ketika berusia sembilan tahun.¹

¹Chuzamah T dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 67.

Baik ayat ataupun hadis tersebut memberi peluang untuk melakukan interpretasi. Hal ini menyebabkan para fukaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan. Masalah perkawinan dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsipnya saja, sehingga permasalahan kedewasaan untuk menikah termasuk ke dalam masalah *ijtihad*, artinya terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar dan menyesuakannya dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu wilayah dengan yang lainnya.

Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa batas minimal usia menikah seseorang adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun." Tidak bisa dipungkiri, bahwa di Indonesia masih banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan dibawah umur dengan berbagai macam alasan seperti sudah tidak sekolah, telah mendapatkan pekerjaan, dijodohkan, kekhawatiran akan berbuat zina dan hamil diluar nikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut 1) Bagaimana pandangan hukum islam tentang batas usia perkawinan. 2) Bagaimana pandangan hukum nasional tentang batas usia perkawinan.

Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam (fiqh) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim:

*Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun.*²

Sebagian Ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, dimana hadis ini hanya sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, umur Sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai khabar atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Asiyah r.a.

Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. *Pertama*, golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan *taklif* dan adanya hukum. *Kedua*, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang

²Muslim, *Sahih Muslim* (Indonesia: Makatabah Dar al Ihya Al kutub Al Arabiyah, tt), 594

adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.³ *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.⁴ Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanifahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Masalah perkawinan disamping termasuk masalah ibadah (*ubudiyah*), juga termasuk masalah hubungan antar manusia dengan manusia (*mua'malah*), yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum (universal) saja. Oleh karena itu masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahami sebagai masalah *ijtih diyah*, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan –persoalan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan aturan itu ditetapkan.

Berkaitan dengan batas usia perkawinan, para ulama berbeda pendapat, hal ini dikarenakan perbedaan dalam pemahaman terhadap teks nas Alqur'an maupun Hadis, serta pemahaman secara kontekstual baik secara sudut pandang budaya, kultural, kesehatan, psikologis dan lainnya. Golongan Ulama Salafi mensyaratkan bahwa seseorang yang hendak menikah haruslah telah balig. Indikator bahwa seseorang itu telah balig adalah adanya kematangan fisik, dimana bagi wanita ditandai dengan datangnya haid dan bagi laki-laki ditandai dengan dialaminya mimpi basah. Meskipun ulama salafi

menetapkan batasan kedewasaan seseorang berdasarkan umur, tetapi orang tua/wali diberi hak untuk menikahkan anaknya yang belum balig tanpa persetujuannya (*Hak Ijbar*). Sedangkan Ulama kontemporer dalam memahami nash-nash yang berkaitan dengan masalah batasan umur/kedewasaan dipahami secara kontekstual, sehingga muncul berbagai pemahaman yang dipahami dari berbagai aspek, seperti aspek budaya, aspek kesehatan dan aspek psikologis. Ulama kontemporer menyatakan bahwa ulama salafi/tradisional dalam memahami nash Alqur'an dan Hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah waktu berumur 6 tahun dipahami secara tekstual. Oleh karena itu kelompok tradisional membolehkan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan pemahaman yang kaku. Padahal hadits tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) bukan kebolehan secara umum (*lex gneralis*).

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang *bul g al-nik* (batasan sampai waktu menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 6. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sampainya waktu menikah itu ditandai dengan kematangan fisik dan ada juga yang meyakini kematangan secara kejiwaan. Karena seseorang yang diyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang secara kejiwaan.

Rasyid Ridha berpendapat bahwa *bul g al-nik* diartikan bahwa sampainya seseorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi sebagai tanda dia telah baligh, dimana dia telah taklif dengan hukum-hukum agama, baik yang ibadah, muamalah ataupun hudud. Oleh karena itu makna *rusyd* dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini menjadi bukti bahwa akalunya telah sempurna.⁵

Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa *bul g al-nik* diartikan

³Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinai al-Islami* (Kairo: D r al-'Urubah, 1946), I: 602-603.

⁴Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj.Masykur AB (Jakarta: lentera, 1999), 316-318.

⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mamn r* (Mesir: Al-Mann r, 2000M/1460), I: 396-397.

dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang di maksud dengan balig adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan keluarnya air yang memancar, dan dengan air itu menjadi anak.⁶ Ia berpendapat bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah tidak terbatas pada baligh saja, tetapi ditentukan pada umur atau kecerdasan juga.

Pendapat Ibnu Katsir ini sependapat dengan Rasyid Ridha, bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah ditekankan pada *rasyd* yaitu umur dan kecerdasan, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bermimpi dan menstruasi.

Dalam Tafsir al Azhar, Hamka menyatakan bahwa *bul g al-nik h* ditafsirkan dengan arti dewasa, di mana kedewasaan tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan atau kecerdasan pikiran. Karena ada anak yang menurut umur belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik, dan adapula yang orang yang sudah dewasa secara usia tetapi pemikirannya belum dewasa (matang).⁷

Dari beberapa pendapat tersebut terlihat perbedaan diantara para ulama. Rasyid Ridha dan Hamka menetapkan kedewasaan untuk menikah pada segi mental yaitu dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, sedangkan Ibnu Katsir menetapkan kedewasaan itu pada lahiriyah dan dia telah mukallaf. Ulama kontemporer melihat, bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata (baligh) akan tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rasyd*). Oleh karena itu pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik saja, tetapi juga perlu kematangan psikologis, social, agama dan intelektual.

Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Dalam peraturan perundang-undangan nasional, persoalan tentang batas

⁶Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mesir: Dar al-Kutub, tth), IV: 453.

⁷Hamka, *Tafsir al Azhar* (Jakarta, Pustaka Panji Masyarakat, 1984), IV: 267.

usia dijelaskan dalam beberapa peraturan, diantaranya :

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Pasal 7 Ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".⁸
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".⁹
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin" sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa "apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa".¹⁰
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 171 menyebutkan "Yang boleh diperiksa

⁸Undang-Undang Perkawinan, cet. 1 (Bandung: Fokusmedia), 30.

⁹Kompilasi Hukum Islam, h. 148

¹⁰Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, cet. 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

- untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali Pasal 153 Ayat (5) menyebutkan "Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang".
5. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹¹
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah".¹²
 7. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 Ayat (1)
- menyebutkan bahwa: "penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan b) cakap dalam melakukan perbuatan hukum".¹³
8. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin" Pasal 4 Ayat (2) "Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak".¹⁴
 9. UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (18 tahun atau sudah menikah). Dalam undang-undang ini tidak secara gamblang dikatakan bahwa anak yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah disebut sebagai orang dewasa, namun beberapa pasal dalam undang-undang ini menyiratkan hal tersebut. Hal ini terlihat dari pasal 4c, 4d, 4h dan 4l. Dimana seorang anak yang berasal dari perkawinan campuran, baik anak dari perkawinan sah maupun perkawinan yang tidak sah, hingga usia 18 tahun mendapatkan kewarganegaraan ganda. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun masih berada dalam pengawasan orang tuanya, oleh karena

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2. <http://www.google.co.id>. (diakses 20 April 2015).

¹² Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 3 <http://www.google.co.id>. (diakses 20 April 2015)

¹³ Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT Iktiar Van Hoeve, 2000).

¹⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 1. <http://www.google.co.id>. diakses 20 April 2015

- itu dia belum dapat menentukan kewarganegaraannya.¹⁵
10. Setelah berusia 18 tahun dia dianggap mampu untuk menentukan kewarganegaraannya, hal ini terlihat dalam pasal 6. Meski tidak diterangkan secara gamblang, namun hal ini berarti bahwa seorang anak yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dianggap telah dewasa sehingga dia dapat menentukan sendiri kewarganegaraannya. Selain itu umur 18 tahun pun menjadi patokan bagi seorang warga negara asing untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, tidak mungkin seseorang yang masih dianggap di bawah umur diperkenankan mengajukan permohonan perubahan kewarganegaraan. Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa undang-undang kewarganegaraan menetapkan dewasa tidaknya seseorang dilihat dari umurnya yang telah mencapai 18 tahun atau sudah menikah.¹⁶
 11. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan Pasal 63 Ayat (1) menyebutkan "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP"¹⁷
 12. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat (2) menyebutkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I;

dan c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.¹⁸

13. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 13 menyebutkan "Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih".¹⁹

Dewasa Secara Yuridis

Masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karena undang-undang ini ternyata tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 50.²⁰

Banyak pihak yang berkeberatan dengan batas usia 18 (delapan belas) tahun ini, karena menganggap bahwa usia ini seorang anak terlalu muda untuk diberi dan diminta tanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Sekali lagi ini adalah pandangan masyarakat kota, yang jumlahnya relatif lebih kecil daripada masyarakat desa. Kalau kita bandingkan pandangan masyarakat kota ini dengan pandangan masyarakat desa yang telah menganggap anak usia 14 atau 16 tahun telah dewasa, maka perbedaan pendapat ini perlu kita kaji lebih jauh dengan kajian secara yuridis. Kalau kita berpatokan pada pandangan masyarakat desa tersebut maka batasan usia 18 (delapan belas) tahun itu adalah suatu perkembangan, di mana batas usia dewasa seorang anak sudah ditentukan lebih tinggi daripada ukuran pandangan di desa. Prof. Subekti

¹⁵Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia., 3 <http://www.google.co.id>. (diakses 20 April 2015).

¹⁶*Ibid*, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. <http://www.google.co.id>. (diakses 20 April 2015)

¹⁷Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, 90.

¹⁸*Kompilasi perundang-undangan tentang KPK, POLISI, dan Jaksa*.(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 61.

¹⁹Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, 90.

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 136-159.

menyebutkan bahwa batasan usia 18 tahun tersebut dapatlah dipandang sebagai suatu jalan tengah antara batas usia dalam alam pikiran di desa dan di kota. Perbedaan pendapat diantara para ahli hukum tentang batas usia dewasa, disebabkan adanya berbagai peraturan yang menyebut suatu batas usia untuk hal tertentu. Sebagaimana juga dipertajam oleh dasar pandangan dan penafsiran yang berbeda. Karena itu perlu ditelaah secara mendalam sebetulnya peraturan mana yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam menentukan kedewasaan itu. Perlu pula dikaji apa yang akan merupakan patokan dalam menentukan bahwa suatu peraturan itu betul-betul menyangkut suatu dasar hukum bagi terlaksananya suatu perbuatan hukum tertentu.²¹

Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau walinya.²² Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.*"²³ Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon sumi belum*

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan".²⁴ Dan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*"²⁵. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua*". Ijin ini sipatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan izin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para catin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena

²¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 136-159.

²²Waite, L.J. & Gallagher, M., *Selamat menempuh hidup baru: Manfaat Perkawinan dari Segi Kesehatan, Psikologi, Seksual, dan Keuangan*, terj. Eva Yulia Nukman (Bandung: Mizan Media Utama, 2003)

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1981), 8

²⁴Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8

²⁵Kompilasi Hukum Islam, 148

akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika laki-laki masih dibawah 19 tahun dan wanita masih dibawah 16 tahun akan melaksanakan pernikahan?. Hal ini bisa didorong karena berbagai hal antara lain: khawatir jina', sudah terlalu akrab, sudah tak bisa dipisahkan, sudah cukup, cakap dan mampu dari segi materi serta fisik atau bahkan sudah *kecelakaan*.

Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 ternyata tidak kaku dan cukup memberikan ruang toleransi, hal ini bisa terlihat dari pasal 7 ayat (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.*²⁶ Bagi umat Islam tentu orang tua/wali para catin harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah kabupaten di daerah catin tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Ijin tersebut akan dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu serta akan mencantumkan dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah poin II Calon Suami No 16 baris 33,34 dan poin III Calon Isteri No.16 baris 71,72. Dengan demikian pernikahan yang masih dibawah umur atas ijin pengadilan menjadi sah dan berkekuatan hukum.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) *anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat*

*kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*²⁷

Jika kita lihat sebagian pasal pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas, tentu ada hal yang perlu di berikan elaborasi, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang. Disatu sisi ia masih katagori anak-anak tapi disi lain dikatakan sudah cukup untuk menikah. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti terutama oleh para pemangku kepentingan mungkin para akademisi, ulama, legislatip atau siapapun di Republik ini. Karena orang tua/wali membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, serta PPN/Penghulu membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi dalam Undang-undang Perlindungan Anak Bab XII tercantum ketentuan pidana. Tentu hal ini perlu pengkajian yang konprehensif, agar tidak menjadi *media* bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menyudutkan dan atau menyalahkan pihak lainnya, yang pada gilirannya aturan itu bisa berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan.

Penutup

Konsep batas usia minimal perkawinan dalam kajian Hukum Islam bervariasi. Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah balig dengan ciri, bagi anak laki-laki bila bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah mentruasi. Sebagian ulama yang lain menetapkan batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi pada dasarnya para ulama tidak

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974*, 8.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Padang: Baduoso Media, 2008), 42

memberikan batasan baku usia minimal pernikahan, artinya berapapun usia catin tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar jaman dahulu ada yang disebut istilah kawin gantung.

Dalam kajian Hukum Nasional, konsep batasan usia minimal perkawinan pun sangat bervariasi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 15 KHI ayat 1 bahwa 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan menurut Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Dan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Dalam pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 15 ayat 2 KHI. Namun pemberian izin dispensasi ini harus sangat ketat dan harus melihat kemaslahatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

Daftar Pustaka

Al-Qur`an dan Terjemah, Bogor: Penerbit Sabaq, 2009.

- Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' al-Jin al-Islam*, Juz I (Kairo: Dar al-'Urubah, 1946)
- Katsier, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz IV. Mesir: Dar al Kutub, tth.
- Kompilasi perundang-undangan tentang KPK, POLISI, dan Jaksa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB. Jakarta: Lentera, 1999.
- Muslim. *Sahih Muslim*. Maktabah Dar al-Ihya Al-Kutub Al Arabiyan Indonesia, tt.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, <http://www.google.co.id>. diakses 20 April 2015
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah* <http://www.google.co.id>. diakses 20 April 2015
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1981.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. <http://www.google.co.id>. diakses 20 April 2015
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <http://www.google.co.id>. diakses 20 April 2015
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. <http://www.google.co.id>. diakses 20 April 2015
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. <http://www.google.co.id>. diakses 20 April 2015

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Mann r.* Juz I. Mesir: Al Manar, 2000M/1460.

Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.* Cet. ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Waite, L.J. & Gallagher, M. *Selamat menempuh hidup baru: Manfaat*

Perkawinan dari Segi Kesehatan, Psikologi, Seksual, dan Keuangan, Penerjemah: Eva Yulia Nukman. Bandung: Mizan Media Utama, 2003.

Yanggo, Chuzaemah T dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam kontemporer.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.